



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA SOLOK**



**DENGAN**

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**  
**MUHAMMADIYAH KOTA SOLOK**

**Nomor : 034/HM.02/K.SB-19/01/2022**

**Nomor : 009/PKS/III.4.AU/F SMK/2022**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN PARTISIPATIF,  
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILU/PEMILIHAN**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Solok, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRIATI, S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, RT 01/RW 03, Banda Panduang, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok; bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **EKA KURNIADI, ST.** : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kota Solok berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Pandan Kelurahan Pasar Pandan Airmati, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok; bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kota Solok selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju setelah dilakukan Nota Kesepahaman, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Bahwa kedua belah pihak tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan berlandaskan kepada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6.
7. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu/Pemilihan dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu/Pemilihan;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemutakhiran Untuk Data Pemilih Pemilu/Pemilihan, terutama dimasa Pandemi Covid-19.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Pengembangan dan penyebarluasan informasi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan secara partisipatif;
2. Sosialisasi Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu/Pemilihan;
3. Pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu/Pemilihan;
4. Sosialisasi pencegahan penyebaran berita bohong (*hoax*);
5. Sosialisasi pencegahan penyebaran isu SARA (*suku, agama, ras dan antar golongan*);
6. Sosialisasi pencegahan politik uang (*money politic*) dalam Pemilu/Pemilihan;
7. Sosialisasi pencegahan bahwa setiap pegawai ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik;
8. Sosialisasi pencegahan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
9. Sosialisasi pencegahan terhadap perbuatan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;

10. Penyebarluasan informasi tentang Web-Site dan PPID Bawaslu Kota Solok;
11. Penyebarluasan informasi tentang “Pojok Pengawasan Bawaslu Kota Solok”;
12. Penyebarluasan informasi tentang “Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kota Solok”;
13. Pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak sesuai kesepakatan;
14. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama.

### **Pasal 3**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 4**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

1. Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

1. The first condition is that the system is in a state of equilibrium.

2. The second condition is that the system is in a state of equilibrium.

3. The third condition is that the system is in a state of equilibrium.

4. The fourth condition is that the system is in a state of equilibrium.

5. The fifth condition is that the system is in a state of equilibrium.

6. The sixth condition is that the system is in a state of equilibrium.

7. The seventh condition is that the system is in a state of equilibrium.

## Figure 1

Figure 1 shows the results of the experiment.

Figure 1 shows the results of the experiment.

Figure 1 shows the results of the experiment.

Figure 1 shows the results of the experiment.

## Figure 2

Figure 2 shows the results of the experiment.

Figure 2 shows the results of the experiment.

Figure 2 shows the results of the experiment.

Figure 2 shows the results of the experiment.

Figure 2 shows the results of the experiment.

## Figure 3

Figure 3 shows the results of the experiment.

Figure 3 shows the results of the experiment.

Figure 3 shows the results of the experiment.

Figure 3 shows the results of the experiment.

Figure 3 shows the results of the experiment.

Figure 3 shows the results of the experiment.

Figure 3 shows the results of the experiment.

3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 6**

#### **KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebagai Perubahan/Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 7**

#### **MUSYAWARAH MUFAKAT**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

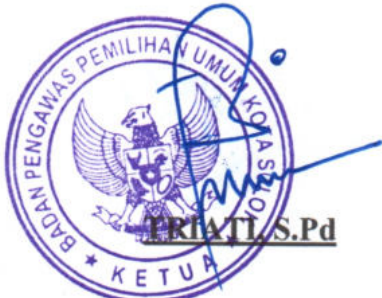
#### **Pasal 8**

#### **PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### **PIHAK PERTAMA**

Ketua  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Solok,



#### **PIHAK KEDUA**

Kepala  
Sekolah Menengah Kejuruan  
Muhammadiyah Kota Solok,

